



**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT RI SELAKU
KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL**

NOMOR : 06/KEP/MENKO/KESRA/III/2007

**TENTANG
TIM PELAKSANA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT RI
SELAKU
KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Pasal 5 mengamanatkan pembentukan Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M tahun 2005;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 20/P tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA KOMISI**

PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

- Pertama Membentuk Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pelaksana KPA Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris KPA Nasional
- Ketiga : Tim Pelaksana KPA Nasional mempunyai tugas membantu Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dalam:
1. Membentuk kelompok kerja penanggulangan HIV/AIDS di instansi masing-masing;
 2. Menyiapkan kebijakan sektoral penanggulangan HIV/AIDS sebagai masukan bagi kebijakan penanggulangan secara nasional;
 3. Melaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di jajaran instansi masing-masing di pusat dan di daerah;
 4. Menyusun laporan bersama KPA Nasional secara berkala untuk disampaikan kepada Presiden.
- Keempat : Tim Pelaksana KPA Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional setiap tiga bulan sekali melalui Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Kelima Tim Pelaksana KPA Nasional melakukan pertemuan koordinasi paling kurang satu kali dalam tiga bulan.
- Keenam Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana KPA Nasional dibebankan kepada anggaran masing-masing Departemen, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Institusi terkait serta bantuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- Ketujuh Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 40/KEP/MENKO/KESRA/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kedelapan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2007

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU

KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Presiden RI, sebagai laporan
2. Bapak Wakil Presiden RI, sebagai laporan
3. Para Anggota KPA Nasional
4. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
selaku Ketua KPA Nasional

Nomor : 06 /KEP/MENKO/KESRA/III/2007

Tanggal : 12 Maret 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KPA NASIONAL

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH	Sekretaris KPAN	Ketua merangkap Anggota
2.	DR, dr. Armyn Nurdin, M.Si	Asisten Deputi Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kemkokesra	Anggota
3.	Dr. I. Nyoman Kandun, MPH	Dirjen PP dan PL, Depkes	Anggota
4.	Drs. Ayib Muflich, SH, MSi	Dirjen PMD, Depdagri	Anggota
5.	DR. H. Hasyim Marasabessy SH	Staf Ahli Menag Bidang Masyarakat & Pemberdayaan Umat, Depag	Anggota
6.	Makmur Sunusi, Ph.D	Dirjen Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial, Depsos	Anggota
7.	DR. Widiadnyana Merati	Dirjen Sarana Komunikasi & Diseminasi Informasi, Depkominfo	Anggota
8.	DR. Hafid Abbas	Dirjen Pemasarakatan HAM, DephukHAM	Anggota
9.	Dr. Muklis Paeni	Staf Ahli Menteri Kebudayaan & Pariwisata Bid.Pranata Sosial, Kembudpar	Anggota
10.	Herwindo Haribowo PhD	Staf Ahli Menteri Bid. Ilmu Pengetahuan & Teknologi Pendidikan, Depdiknas	Anggota
11.	Ir. Harry Heriawan Saleh, MSc	Sekjen Depnakertrans	Anggota
12.	Zulkarnain Oeyoeb, SH, MM,MH	Staf Ahli Bidang Regulasi dan Kesehatan , Dephub	Anggota
13.	Drs. Samsudin, M Pd	Kabid. Teknis Asdep Kaderisasi Kepemimpinan dan Pemuda, Meneg Pemuda dan Olahraga	Anggota
14.	Dra. Setiawati M.Sc	Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Meneg Pemberdayaan Perempuan	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
15.	Dra. Nina Sardjunani, MA	Deputi Meneg PPN Bid. Sumberdaya Manusia & Kebudayaan, Bappenas	Anggota
16.	Dr. Heri Widyawati, M. KES	Kementerian Riset dan Teknologi	Anggota
17.	Drs. Abdul Fatah Prawiraningrang	Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan, Sekretaris Kabinet	Anggota
18.	Dr. Hidayat SpB, MARS, SpKP	Kapuskes TNI, Mabes TNI	Anggota
19.	Brigjen. Pol. Dr. Eddy Saparwoko, Sp.JP, MM,DFM	Kapusdokkes Polri, Kapolri	Anggota
20.	Prof Dr. Wahono Sumaryono, MSc	Deputi Kepala Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, BPPT	Anggota
21.	Dr. Siswanto Agus Wiloto, MSc,SU,ScD	Deputi Bidang KB & KR, BKKBN	Anggota
22.	Dr. Benny Ardjil, SpKJ	Badan Narkotika Nasional	Anggota
23.	Prof. Dr. Sudarto	Direktur Program AIDS, PB. IDI	Anggota
24.	Dr. Toha Muhaimin, MSc	IAKMI	Anggota
25.	Dr. Lita Sarana, Pjs	Ka. Divisi Yan Sos dan Kesehatan PMI Pusat	Anggota
26.	Shinta Wijaya Kamdani	Ketua Komite Tetap Perdagangan Internasional Kadin Indonesia	Anggota
27.	Christin Wahyuni	Yayasan Spititia	Anggota

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
 SELAKU

KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL



Aburizal Bakrie